



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara perdata agama antara:

**Pembanding**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Suntoro, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor pada Kantor Hukum “**SUNTORO & Partners**” yang beralamat di Jalan Pahlawan RT. 03 RW. 02 Desa Bendotretek Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, dengan alamat elektronik email: [Stiara5758@gmail.com](mailto:Stiara5758@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haryo Witjakso, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Hukum “**HARYO WITJAKSO, S.H. & Partners**” beralamat di Jalan Raya Ngebruk 71 RT. 016 RW. 003 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, dengan alamat elektronik email: [haryowitjakso@gmail.com](mailto:haryowitjakso@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2023, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqo'idah* 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Termohon;

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (Pembanding), berupa:
  - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp3.00.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2024 dihadiri secara elektronik oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang sekarang sebagai Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Permohonan Banding Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (*E-Summons*) secara elektronik Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak gugatan Cerai talak Pemohon;

## **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Terbanding (Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi) dan Pembanding (Termohon/Penggugat Rekonsensi) putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang/nafkah madliyah Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi selaku istri sebesar Rp. 246.240.000.- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai pada saat Ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi selaku istri sebesar Rp.20.520.000.- (dua puluh lima puluh dua juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk memberi kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi selaku istri, sebesar Rp150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon Kopensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Agama Tinggi Surabaya, berpendapat lain dalam memeriksa perkara ini. Mohon kiranya agar di berikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juni 2024, dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 2 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sda. yang dijatuhkan pada hari kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 2 Juli 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 2 Juli 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sda. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Juli 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sda. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, sesuai surat Nomor 3212/PAN.PTA.W13-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/HK2.6/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, tembusannya disampaikan kepada  
Pembanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 19 Juni 2024 masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yakni dalam masa 13 (tiga belas) hari kalender, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 Tanggal 11 Juni 1976 *Jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 Tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 6 Juni 2024 *Masehi*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama maupun oleh mediator dengan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi);

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Pembanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Terbanding, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik (rekonvensi) tersebut, maka format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk format konvensi dan rekonvensi;

## **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan talak Terbanding, Pembanding telah menyampaikan jawaban yang meliputi: Eksepsi dan Pokok Perkara, sehingga oleh karenanya Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pembanding sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

## **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tersebut tidak berkaitan dengan eksepsi kewenangan, baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut, namun eksepsi Pembanding berkaitan erat dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa *"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Pembanding akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Pembanding tersebut haruslah ditolak, sehingga Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* yang menolak eksepsi Pembanding;

## **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Terbanding sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding tidak masuk kualifikasi gugatan *nebis in idem* karena berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/1992 Tanggal 24 Juli 1993 yang kaidah hukumnya pada pokoknya bahwa perkara perceraian tidak berlaku azas *nebis in idem*, apabila alasan-alasan yang diajukan berbeda dengan alasan perkara terdahulu, sedangkan dalam perkara *a quo* Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti bahwa alasan yang diajukan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* sama dengan alasan yang diajukan dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Pembanding mengenai permohonan talak Terbanding *nebis in idem* dinyatakan tidak terbukti dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyatakan bahwa permohonan talak Terbanding telah memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun menikah antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan/ketidakcocokan sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Pembanding sering menghina dan tidak bisa menghormati Terbanding sebagai kepala rumah tangga dan sering melawan perintah dengan berkata kata kotor dan makian yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada Terbanding sebagai suaminya, Pembanding tidak bisa menerima Terbanding yang masih banyak kewajiban sebagai tulang punggung keluarga Terbanding sepeninggal orangtua Terbanding sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, Pembanding tidak menghargai dan menerima keluarga Terbanding, bahkan memutuskan tali silaturahmi Terbanding dan keluarga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat menyinggung perasaan Terbanding sebagai manusia, Pembanding sering dan selalu mencari kekurangan dengan memperbesar masalah hingga menimbulkan perselisihan mengenai keuangan yang menyinggung Terbanding, sehingga berakhir dengan pertengkaran, Pembanding sering menolak untuk dinasihati menyebabkan perdebatan dan pertengkaran yang terus menerus hingga saat ini dan puncak pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding terjadi pada bulan Juni 2014 karena Terbanding menasihati Pembanding untuk bisa merubah kebiasaan dan prasangka buruknya kepada Terbanding dan keluarga, namun ditanggapi dengan mendiamkan Terbanding sehari-hari bahkan sering menolak keinginan Terbanding saat minta berhubungan selayaknya suami istri yang sangat menyinggung hati Terbanding sehingga Terbanding sudah tidak sanggup untuk bersabar lagi selanjutnya memutuskan untuk berpisah ranjang sejak tahun 2014 dan sejak bulan Februari 2021 antara Terbanding dengan Pembanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding bahwa alasan permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2 dinyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, Norma dalam SEMA tersebut telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub. Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 sehingga berbunyi: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding dalam permohonan dan repliknya, dan dalil Pembanding dalam jawabannya dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan dimuka sidang oleh para pihak berperkara, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 370/26/1976;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding berjalan rukun dan harmonis, serta telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pembanding kurang menghargai/menghormati Terbanding sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2021 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dan tinggal bersama anak Terbanding di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, kemudian pada bulan November 2022 bertempat tinggal di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, sehingga antara Terbanding dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding terjadi hidup berpisah rumah sampai sekarang ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, walaupun kepada Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan damai/rukun kembali oleh pihak keluarga, Majelis Tingkat Pertama dan mediator namun usaha mendamaikan tersebut tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 6 Juni 2024 Masehi tersebut yang mengabulkan permohonan talak Terbanding karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* haruslah dipertahankan;

## **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonvensi), meliputi: nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dan gugatan tersebut merupakan gugatan akibat perceraian yang pelaksanaannya berdasarkan sikap dan perilaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagai seorang istri sebagaimana Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding dari hasil pemeriksaan Majelis Tingkat Pertama tidak terdapat indikasi dan bukti-bukti yang menyatakan Pembanding tergolong isteri yang *nusyuz* sehingga Terbanding tetap harus membayar kewajibannya sebagai suami kepada isterinya (Pembanding), sebagaimana maksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut;

### **Nafkah *Madliyah*.**

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang telah mewajibkan Terbanding untuk membayar nafkah *madliyah* sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Januari 2024 (selama 36 bulan), karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Tingkat Banding, namun Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya nafkah *madliyah* yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding, sehingga Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas pemberian nafkah kepada istri (*in-casu*, Pembanding) adalah asas kemampuan Terbanding dan kepatutan serta keadilan dengan memperhatikan kebutuhan minimal sehari-hari Pembanding, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004 yang pada pokoknya bahwa "*Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian (mis, pembayaran nafkah, mut'ah) harus*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan”;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap penghasilan Terbanding sebagai pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga sangat realistis, patut dan adil, serta memenuhi kedua asas pemberian nafkah sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Tingkat Banding menetapkan kepada Terbanding untuk membayar/memberi nafkah kepada Pembanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah *madliyah* selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan x 36 bulan = Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan nafkah *madliyah* haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar pada nominal besarnya uang nafkah *madliyah* yang amar selengkapny akan diuraikan dalam putusan banding dibawah ini;

## **Gugatan Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah*.**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam nafkah *madliyah* sebagaimana diuraikan di atas dinyatakan turut dipakai sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan gugatan nafkah *iddah* dan *mut’ah* yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* yang mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan dan *mut’ah* berupa uang, namun Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya nafkah *iddah* dan *mut’ah* dengan pertimbangan sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (nafkah *madliyah*) bahwa nafkah yang memenuhi asas kemampuan Terbanding dan asas kelayakan/kepatutan yang berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari minimal Pembanding adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 Tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya bahwa patokan penjatuhan *mut'ah* adalah besarnya nafkah *iddah* x 12 bulan (1 tahun) karena antara Terbanding dengan Pembanding melaksanakan perkawinan sah sejak tanggal 7 Juni 1976, sehingga sampai dengan sekarang ini (tahun 2024) lama perkawinan Terbanding dengan Pembanding telah berjalan selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) tahun. Dengan demikian, oleh karena besarnya nafkah *iddah* setiap bulan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka besarnya *mut'ah* berupa uang yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 12 = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding, berupa:

1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. *Mut'ah* berupa uang 12 bulan x Rp1.500.000,00/bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan nafkah *iddah*, dan *mut'ah* berupa uang haruslah dipertahankan dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa kewajiban Terbanding tersebut diatas (pembayaran nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* berupa uang) harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding sesaat sebelum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Pembanding sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan kaedah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 Tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqo'idah* 1445 Hijriah haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar yang amar selengkapnyanya sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqo'idah* 1445 Hijriah dengan perbaikan amar, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut;

## **Dalam Konvensi:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Termohon;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 2.1. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1446 Hijriah, oleh kami **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naini Tiastuti**,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak  
Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

**Sulhan, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Naini Tiasuti, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

Ttd.

**Rusli, S.H., M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)